

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Oktober 2022

Hanum Fani Effendi
NIM : 171120149

ABSTRAK

Nama : Hanum Fani Effendi, NIM: 171120149, Judul Skripsi: *Limitasi Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 (Perspektif HAM dan Negara Hukum).*

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibuat untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat dalam mendapatkan informasi, akan tetapi pada kenyataannya menjadi media efektif melakukan pemidanaan terhadap pihak tertentu. Keberadaan pasal multitafsir menjadi salah satu penyebab banyaknya pelaporan. Tulisan ini mengkaji tentang limitasi kebebasan berpendapat pada pasal dalam UU ITE. Ada 3 pasal yang paling sering dilaporkan yaitu Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Pasal-pasal tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan sehingga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi masyarakat dan dimanfaatkan untuk membalas dendam sehingga mencederai tujuan hukum UU ITE.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Apakah UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur limitasi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum? 2. Bagaimana limitasi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dalam perspektif HAM dan Negara Hukum ?

Tujuan penelitiannya yaitu: 1. Untuk mengetahui pengaturan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait limitasi kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum. 2. Untuk mengetahui pengaturan limitasi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dalam perspektif HAM dan Negara Hukum.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu berupa studi dokumen atau bahan pustaka.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, 1. UU Informasi dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016 tidak mengatur limitasi kebebasan berpendapat. Sebetulnya yang mengatur limitasi tersebut ada dalam peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan itu, yaitu dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 pasca amandemen. Maka pembatasan ini hanya bisa dilakukan jika sudah terdapat dalam suatu regulasi perundang-undangan. Regulasi terkait pembatasan ini juga terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang lebih detail mengatur pembatasan-pembatasan yang dikenakan dalam hal penyampaian pendapat. 2. Limitasi kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam perspektif HAM dan Negara Hukum hanya bisa dibatasi dengan menggunakan ketentuan yang telah ditentukan pada Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ICCPR. Pada pelaksanaannya yang berdasarkan pada Komentar Umum No. 34 butir (21) bahwa pembatasan kebebasan berekspresi itu diperbolehkan pada dua hal, selama itu dilakukan untuk menjaga hak atau reputasi orang lain, dan demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, dan juga kesehatan public. Pada saat negara memberikan batasan terhadap hak kebebasan berekspresi, maka negara juga tak diperbolehkan melanggar hak itu sendiri. Pembatasan yang telah diatur berdasarkan Undang-undang dalam Komentar Umum No. 34 butir (22).

Kata Kunci : Limitasi, Kebebasan Berekspresi, HAM, Negara Hukum, Komentar Umum ICCPR.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 2003323 Fax. (0254)

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	di –
	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Hanum Fani Effendi, Nim : 171120149, *Limitasi Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat dalam UU ITE NO. 19 Tahun 2016 (Perspektif HAM dan Negara Hukum)***.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 24 Oktober 2022

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP: 19650607 199203 1 005

Pembimbing II

Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.
NIP: 198007 21200912 1 005

PERSETUJUAN


Limitasi Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 (Perspektif HAM dan Negara Hukum).

Oleh :

HANUM FANI EFFENDI
NIM 171120149

Mengetahui :

Pembimbing I


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP: 19650607 199203 1 005

Pembimbing II



Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.
NIP: 198007 21200912 1 005

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara


Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP: 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Hanum Fani Effendi, NIM : 171120149 Judul Limitasi Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 (Perspektif HAM dan Negara Hukum), Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 November 2022

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.

NIP: 19710325 200312 1 001



Azis Faturakhman, M.S.I

NIP: 19920804 202012 1 003

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP: 19591119 199103 1 003




Dr. H. Ahmad Sanusi., M.A.

NIP: 19780225 200801 1 009

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP: 19650607 199203 1 005



Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.

NIP: 198007 21200912 1 005

PERSEMBAHAN

Puji Syukur hadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, dengan usaha dan doa akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai tugas akhir (skripsi) perkuliahan untuk dapat memperoleh gelar sarjana di jurusan Hukum Tata Negara.

Skripsi penulis dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, yang tersayang Ayahanda Jujun Effendi, dan Bapak Dede Ara Sundana serta Ibu Kusmayasari dan Ibu Ooy Rokayah yang telah membimbing dengan sabar, mencintai dan memberikan dukungan penuh kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah (skripsi), semoga senantiasa selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Kepada Saudara Kandung, Muhammad Nur Affan Effendi dan Adik Perempuan Safira Fani Effendi, sebagai adik dan kakak yang dimiliki penulis, yang telah memberikan pengertian dan dukungan kepada penulis dengan canda tawa nya yang menghibur. Semoga tumbuh menjadi adik dan kakak yang penuh kasih dan sayang.

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

“ Artinya ; dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang maruf dan
mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung
”

(Ali Imran : 104)

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“ Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mengubah
dengan tangannya Jika ia tidak mampu, maka ia ubah dengan lisannya, Dan
jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya dan itu adalah selemah-
lemahnya iman. ”

(HR. Muslim)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Hanum Fani Effendi dilahirkan di Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 08 April 1998, anak sulung dari 3 (tiga) bersaudara, yaitu dari orang tua yang bernama Bapak Jujun Effendi dan Ibu Kusmayasari. Pendidikan formal yang telah diselesaikan di Sekolah Dasar Negeri Cikaramas 1 tahun 2010, SMP di Ponpes Modern Daar El-Azhar tahun 2013, SMA di Ponpes Modern Daar El-Azhar pada tahun 2016. Selama 6 tahun ia menghabiskan waktunya di bangku Pesantren.

Penulis melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2017 dengan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti LK 1 Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat UIN SMH Banten, juga aktif di organisasi internal kampus yaitu Himpunan Jurusan Hukum Tata Negara, yaitu menjadi sekretaris Bidang Kominfo pada Tahun akademik 2018/2019.

Demikian riwayat hidup yang pernah penulis jalani selama menempuh di UIN SMH Banten.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Limitasi Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 (Perspektif HAM dan Negara Hukum)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dengan menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Atu Karomah, S.H. M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Pembimbing I, dan Bapak Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
6. Keluarga besar Kakek Iwin Al – Cucu, sepupu yang telah memberikan dukungan secara penuh dan perhatiannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik,
7. Sahabat-sahabat terdekatku yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, dan menaruh rasa percaya kepada penulis sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 24 Oktober 2022

Hanum Fani Effendi
NIM. 171120149

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENYAKATAN PENDAPAT	
A. Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat	28
B. Dasar Hukum Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat	34

C. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia	36
D. Kebebasan Berekspresi sebagai Derogable Rights atau Non-derogable Rights	42
E. Kebebasan Berekspresi serta Batasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	46
F. Representasi Kebebasan Berekspresi sebagai isi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan	50

BAB III HAK ASASI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA

A. Teori Kebebasan Berpendapat	57
B. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai Hak Asasi Manusia.	60
C. Negara Hukum dalam Kebebasan Berpendapat	63
D. Hak Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi.....	66
E. Implementasi Kebebasan Beependapat via Media Sosial	68
F. Implementasi UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat dimuka Umum.....	76
G. Implementasi Kebebasan Beependapat via Internet	78

BAB IV LIMITASI KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENYATAKAN PENDAPAT DALAM UU ITE NO. 19 TAHUN 2016 (PERSPEKTIF HAN DAN NEGARA HUKUM)

A. Pengaturan Limitasi Kebebasan Berekspresi dan Manyatakan Pendapat di Muka Umum dalam UU ITE	82
--	----

	B. Limitasi Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat dalam Prespektif HAM dan Negara Hukum	92
BAB V	PENUTUP	109
	A. Kesimpulan	109
	B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		